



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG**

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep, perlu pedoman tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.
4. PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Bagian Kesatu **Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 3

Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Khas Jawa Timur; dan
- i. Pakaian Olahraga.

Bagian Kedua **PDH**

Paragraf Kesatu **Jenis PDH**

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH khas daerah; dan
 - d. PDH batik.

- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH Khaki pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan di sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri)
 2. celana panjang, warna khaki;
 3. ikat pinggang warna hitam;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. papan nama pegawai.
 - b. PDH Khaki wanita :
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri, Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah;
 2. celana panjang/rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang warna khaki;
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai.
 - c. PDH khaki wanita berjilbab :
 1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut nama Kementerian Dalam Negeri, Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah;
 2. rok panjang/celana panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam;

4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai;
 6. kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- d. PDH Khaki untuk pegawai Wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

**Paragraf Ketiga
PDH Kemeja Putih**

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri dan disertai dengan kelengkapan Atribut nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri);
 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri dan disertai dengan kelengkapan Atribut diantaranya dengan kelengkapan Atribut nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri);
 2. celana panjang, atau rok 15 cm di bawah lutut, atau rok panjang warna hitam;
 3. sepatu warna hitam;

4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab :
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri dan disertai dengan kelengkapan Atribut nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri);
 2. celana panjang/rok panjang, warna hitam;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai;
 6. kerudung tidak bermotif, warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, dipakai setiap hari Rabu.

Paragraf Keempat PDH Khas Daerah

Pasal 7

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai oleh Pegawai dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep setiap hari Kamis.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. PDH Khas Daerah Pria :
 1. kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang, dengan motif batik Khas Sumenep (tera' bulan) warna dasar hitam;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. blangkon rek kerek;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan Nama;
 7. Tanda Pengenal.
 - b. PDH Khas Daerah Wanita :
 1. Baju Sonok lengan panjang dengan motif batik Khas Sumenep (tera' bulan) warna dasar hitam;
 2. rok pendek 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 3. sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan Nama.
 - c. PDH Khas Daerah Wanita berjilbab :
 1. Baju Sonok lengan panjang dengan motif batik Sumenep (tera' bulan) warna dasar hitam;
 2. rok panjang warna hitam;
 3. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam;

5. Lencana KORPRI;
 6. Papan Nama.
- d. PDH Khas Daerah Wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima
PDH Batik

Pasal 8

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai oleh Pegawai dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu:
 - a. setiap hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober;
 - b. setiap hari Jumat dan hari Sabtu untuk PD/Unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
 - c. untuk Pakaian Dinas Batik menggunakan motif batik Sumenep dan/atau motif Nusantara.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. PDH Batik Pria :
 1. kemeja Batik lengan panjang atau pendek;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. ikat pinggang;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. papan nama pegawai.
 - b. PDH Batik Wanita :
 1. baju/gaun Batik lengan panjang;
 2. celana panjang/rok panjang warna hitam;
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai.
 - c. PDH Batik Wanita Berjilbab :
 1. baju/gaun batik lengan panjang;
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam;
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. Lencana KORPRI, dan kartu tanda pengenal;
 5. papan nama pegawai;
 6. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH Batik untuk Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedua
PSL**

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai oleh PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL terdiri dari :
 - a. PSL Pria :
 1. jas lengan panjang warna hitam;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. kemeja warna putih dengan dasi;
 4. sepatu pantovel dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL Wanita :
 1. jas lengan panjang warna hitam;
 2. celana panjang/rok 15 cm dibawah lutut warna hitam;
 3. kemeja warna putih tanpa dasi;
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSL Wanita berjilbab :
 1. jas lengan panjang warna hitam;
 2. rok panjang/celana panjang, warna hitam;
 3. kemeja warna putih tanpa dasi;
 4. sepatu pantovel warna hitam;
 5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PSL Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
PDL Pada Perangkat Daerah Tertentu**

Pasal 10

- (1) PDL pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL terdiri dari:
 - a. PDL Pria :
 1. kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri, disertai dengan kelengkapan Atribut diantaranya, nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri), papan nama dan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
 2. celana panjang, dengan saku samping, dua saku luar tertutup di belakang dan dua saku luar tertutup di samping luar ditempatkan di atas lutut;

3. tanda pengenal; dan
 4. Sepatu PDL.
- b. PDL Wanita
1. kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri, disertai dengan kelengkapan Atribut diantaranya nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri), papan nama dan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
 2. celana panjang, dengan saku samping, dua saku luar tertutup di belakang dan dua saku luar tertutup di samping luar ditempatkan di atas lutut;
 3. tanda pengenal; dan
 4. Sepatu PDL.
- c. PDL Wanita Berjilbab
1. kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kanan dan kiri disertai dengan kelengkapan Atribut diantaranya nama Kementerian Dalam Negeri (ditempatkan sebelah kanan), Nama Kabupaten Sumenep dan Lambang Daerah (ditempatkan sebelah kiri), papan nama dan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit);
 2. celana panjang, dengan saku samping, dua saku luar tertutup di belakang dan dua saku luar tertutup di samping luar ditempatkan di atas lutut;
 3. tanda pengenal;
 4. sepatu PDL; dan
 5. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDL Wanita Hamil menyesuaikan

**Bagian Keempat
PDH Camat dan Lurah**

Pasal 11

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai oleh Camat dan Lurah berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai PDH Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dengan ditambah pemakaian atribut PDH khaki menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.

**Bagian Kelima
PDL Camat dan Lurah**

Pasal 12

- (1) PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan mengenai PDL Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, dengan ditambah pemakaian atribut PDL menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.

**Bagian Keenam
PDU Camat dan Lurah**

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam rangka acara pelantikan, upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah, terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih;
 3. sepatu kulit warna putih dan kaos kaki berwarna hitam;
 4. topi PDU;
 5. lencana KORPRI;
 6. Tanda pangkat, tanda jabatan dan papan nama.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 3. sepatu fantovel warna putih;
 4. topi PDU;
 5. lencana KORPRI;
 6. Tanda pangkat, tanda jabatan dan papan nama.
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok panjang warna putih;
 3. sepatu fantovel warna putih;
 4. kerudung tidak bermotif, warna putih;
 5. topi PDU;
 6. lencana KORPRI;

7. tanda pangkat, tanda jabatan dan papan nama.
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik
Korps Pegawai Republik Indonesia**

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai pada saat:
 - a. Upacara Hari Besar Nasional;
 - b. Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan kecuali apabila pada bulan berkenaan dilaksanakan upacara bendera;
 - d. apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari minggu atau hari libur nasional maka digunakan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur; dan
 - e. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci Nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, Penggunaan pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci Nasional.
- (5) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria :
 1. kemeja Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. peci nasional;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan kartu tanda pengenal;
 6. papan nama pegawai.
 - b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita :
 1. kemeja Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;
 2. rok 15 cm dibawah lutut, warna biru tua;
 3. peci nasional;

4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. papan nama pegawai.
- c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita berjilbab :
1. kemeja Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;
 2. rok panjang, warna biru tua;
 3. kerudung tidak bermotif, warna biru tua;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan kartu tanda pengenal;
 6. papan nama pegawai.
- d. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 15

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Sumenep atau sesuai undangan.
- (2) Pakaian Khas Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Khas Jawa Timur Pria :
 1. kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama;
 3. peci nasional;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur Wanita :
 1. kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap;
 2. rok pendek 15 cm dibawah lutut, warna sama;
 3. sepatu warna hitam;
 4. aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.
 - c. Pakaian Khas Jawa Timur Wanita berjilbab :
 1. kemeja model krah tegak, lengan model jas, lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang, warna sama;
 3. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam;
 5. aksesoris Pakaian Khas Jawa Timur.
 - d. Pakaian Khas Jawa Timur Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Olahraga

Pasal 16

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga atau sesuai dengan ketentuan.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 17

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH khas daerah; dan
 - c. PDH batik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (4) PDH khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat dan hari Sabtu bagi PD/Unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana korps pegawai republik indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama pemerintah kabupaten sumenep;
 - e. lambang daerah kabupaten sumenep; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana korps pegawai republik indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama unit kerja/perangkat daerah;

- f. nama pemerintah kabupaten sumenep;
 - g. lambang daerah kabupaten sumenep; dan
 - h. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana korps pegawai republik indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama unit kerja/perangkat daerah;
 - f. nama pemerintah kabupaten sumenep;
 - g. lambang daerah kabupaten sumenep; dan
 - h. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

**Bagian Kedua
Tanda Jabatan**

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (3) Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kabupaten Sumenep.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

**Bagian Ketiga
Lencana KORPRI**

Pasal 20

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas PNS kecuali pada Pakaian Sipil Lengkap.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL, dan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. bahan dasar kain warna menyesuaikan warna pakaian dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kelima
Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 22

Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terbuat dari kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan KEMENTERIAN DALAM NEGERI warna hitam dan ditempatkan dilengan baju sebelah kanan dibawah lidah baju baik PDH khaki, PDH kemeja putih maupun PDL.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Kabupaten Sumenep

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d ditempatkan di lengan sebelah kiri untuk PDH Khaki, PDH kemeja putih dan PDL.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN SUMENEK.

Bagian Ketujuh
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sumenep.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sumenep tersebut pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri untuk PDH Khaki, PDH kemeja putih dan PDL terletak di bawah nama Kabupaten Sumenep berjarak 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Bahan Lambang Daerah Kabupaten Sumenep berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal**

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. Merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. Biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. Hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. Orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. Abu-abu untuk pejabat fungsional (medis dan non medis);
 - g. Kuning untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

**Bagian Kesembilan
Pemakaian Atribut**

Pasal 26

- (1) Atribut PDH Khaki terdiri dari nama Kabupaten Sumenep, nama Kementerian Dalam Negeri, lambang daerah Kabupaten Sumenep, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, dan mutz.
- (2) Atribut PDH Khaki Camat dan Lurah terdiri dari nama KABUPATEN SUMENEPE, nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI, lambang daerah Kabupaten Sumenep, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, mutz dan tanda pangkat.
- (3) Atribut PSL terdiri dari kopiah/peci.
- (4) Atribut PDL terdiri dari nama Kabupaten Sumenep, lambang daerah Kabupaten Sumenep, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal.

- (5) Atribut Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenal, dan kopiah/peci.
- (6) Atribut PDH Batik terdiri dari papan nama, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.

BAB V KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan Pakaian Dinas.

Pasal 28

Bentuk/model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 29

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas diluar Peraturan ini, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Ketentuan untuk pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Kepala Desa.

Pasal 32

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 33

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.




Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **12 NOV 2021**



I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

A Pakaian Dinas Harian (PDH)


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Dinas Khaki Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam
Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah
Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok dibawah lutut/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berilbab




5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berilbab



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Lidah Bahu Kanan dan Kiri
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung BahuBelakang
- l. Sambung BajuBelakang
- m. Sepatu Pantofel WarnaHitam


7. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap Model Safari Pria



Keterangan :

- a. Kemeja Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. Pakaian Dinas Harian Warna Gelap Model Safari Wanita



Keterangan :

- a. Kemeja Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Dalam Kecil
- d. Kartu Tanda Pengenal
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing 5 Buah
- g. Papan Nama
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


9. Pakaian Dinas Harian Putih Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- h. Lambang Kabupaten Sumenep
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- l. Celana Panjang


10. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Lengan Panjang Pria



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- h. Lambang Kabupaten Sumenep
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m. Celana Panjang


11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- h. Lambang Kabupaten Sumenep
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- h. Lambang Kabupaten Sumenep
- i. Tanda Pengenal
- j. Rok Panjang/Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


13. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. Tulisan Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. KrahRebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- h. Lambang Kabupaten Sumenep
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Rok Panjang/Celana Panjang


14. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah Pria



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
 - b. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
 - c. saku atas (sebelah kiri dada)
 - d. kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
 - e. tutup saku bawah
 - f. Lencana KORPRI
 - g. Papan Nama
 - h. Tanda Pengenal
 - i. kancing pada lengan masing-masing 3 buah
 - j. sambung baju bawah
- *menggunakan kain batik motif khas Sumenep (Tera' Bulan) warna dasar hitam.

15. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah Wanita




Keterangan :

- a. Kerah kolong, sedikit belahan dibelahan di bawah leher
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Belahan baju samping
- e. Resleting

*menggunakan kain batik motif khas Sumenep (Tera' Bulan) warna dasar hitam.


16. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Pendek Pria



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Batik lengan pendek
- c. Papan Nama
- d. Batik motif Khas Sumenep / Nusantara
- e. Lencana Korpri
- f. Saku
- g. Tanda Pengenal


17. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Panjang Pria



Keterangan :

- a. Batik lengan panjang
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri
- e. Corak Khas Sumenep / Nusantara
- f. Saku
- g. Kerah


18. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Pendek Wanita



Keterangan :

- a. Kerah Rebah
- b. Tanda Jabatan
- c. Batik lengan pendek
- d. Papan Nama
- e. Corak Khas Sumenep / Nusantara
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Tutup saku

19. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Panjang Wanita



Keterangan :

- a. Batik lengan panjang
- b. Papan nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Lencana Korpri
- e. Corak Khas Sumenep / Nusantara
- f. Saku
- g. Kerah Rebah

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Camat /Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. Pakaian Dinas Harian khaki Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
 - b. Tulisan Kemendagri
 - c. Papan Nama
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
 - j. Lambang Kabupaten Sumenep
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Rok Panjang
 - m. Celana Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil
Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. Pakaian Dinas Harian Putih Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. Pakaian Dinas Harian Putih Lengan Panjang Pria Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tanda Pangkat
- c. Tulisan Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Camat /Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Dibawah Lutut/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. KrahRebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- i. Lambang Kabupaten Sumenep
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

11. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Berjilbab Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krahn
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


12. Pakaian Dinas Harian Putih Wanita Hamil Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Tulisan Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- j. Lambang Kabupaten Sumenep
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


13. Pakaian Dinas Upacara Pria Camat/Lurah



Keterangan:


- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

14. Pdu Wanita Berjilbab Camat/Lurah Pakaian Dinas Upacara



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih



15. Pakaian Dinas Upacara Wanita Camat/Lurah

Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

C PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


**4. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia
Wanita Hamil Berjilbab**



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- n. Dasi
- o. Kancing 3 Buah
- p. Saku Bawah Tertutup
- q. Kemeja Putih Lengan Panjang
- r. Belahan Jahitan
- s. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit)
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit)
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit)
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama(Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Saku Sebelah Kanan (Dijahit).
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah Diletakkan pada Lidah Bahu Sebelah Kanan dan Kiri (Dijahit).
- c. Tulisan Kemendagri Atau Kementerian Dalam Negeri (Dijahit).
- d. Papan Nama (Dijahit)
- e. Saku Kemeja.
- f. Kancing.
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit).
- h. Tulisan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit).
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dijahit).
- j. Tanda Pengenal.
- k. Celana.
- l. Saku Celana.
- m. Sambung Bahu Belakang.
- n. Saku Belakang.
- o. Sepatu PDL.

F. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR


1. Pakaian Khas Jawa Timur Pria



Keterangan :

- a. songkok warna hitam
- b. kancing kecil 2 buah (warna emas / menyesuaikan)
- c. kancing sedang 5 buah (warna emas / menyesuaikan)
- d. saku atas (sebelah kiri dada)
- e. rantai asesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kancing pada lengan masing-masing 3 buah

2. Pakaian Khas Jawa Timur Wanita




Keterangan :

- a. kancing kecil 2 buah (warnaemas / menyesuaikan)
- b. krah tegak model cina
- c. kancing sebanyak 5 buah
- d. saku atas sebelah kiri dada
- e. rantai asesoris warna emas
- f. tutup saku bawah
- g. kerudung warna menyesuaikan (bagi yang berjilbab)
- h. kancing sedang 3 buah
- i. ploi / belahan rok bagian belakang

G. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PPPK


1. PDH Kemeja Putih PPPK Pria



Keterangan:

- a. Krah
- b. Saku Kemeja
- c. Tanda Pengenal
- d. Papan Nama
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana Depan
- h. Sambung Bahu Belakang
- i. Lengan Panjang
- j. Saku Celana Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PDH Kemeja Putih PPPK Wanita



Keterangan

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Sambung Bahu Belakang
- g. Sambung Baju Belakang
- h. Rok pendek 15 cm dibawah lutut
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PDH Kemeja Putih PPPK Wanita Berjilbab



Keterangan

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Jilbab
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki

- a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



→ Lambang Pemerintah Kabupaten Sumenep
→ Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

- b) Mutz PNS Gol III dari samping.




→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah
→ Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah
→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm



- d) Mutz PNS Gol I dari samping.



→ Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah
→ Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

III. PET CAMAT DAN LURAH



1. Pet Upacara Camat



Keterangan:



- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

2. Pet Upacara Lurah



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten/Kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



IV. BLANGKON/ODENG GANTUNG REK-KEREK



Keterangan : Blangkon/Odeng Gantung Rek-kerek dipakai pada saat memakai PDH Khas Daerah pada hari Kamis

V. TANDA PANGKAT CAMAT / LURAH


NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 3 (Tiga) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Warna Khaki - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri

5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Kain Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan Di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - 2 (Dua) Melati Segi Lima Berbahan Logam Timbul Berwarna Kuning Emas - Bahan Dasar Mika Berwarna Biru - Dikenakan Pada Lidah Bahu Kanan dan Kiri

VI. TANDAJABATAN

A. CAMAT.

BENTUK BULAT




B. LURAH


BENTUK BULAT




VII. LENCAWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VIII. PAPAN NAMA.



IX. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



X. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



UKURAN DAN MAKNA

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Ukuran Lambang
82.5 x 105 cm (11 14)

Bentuk Lambang :

Berbentuk "PERISAI" dengan mempunyai 5 (lima) sudut. Makna Perisai melambangkan senantiasa kesiapsediaan dan keberanian masyarakat dan daerah tingkat II Sumenep untuk mempertahankan diri dari setiap gangguan kedzoliman serta mempertahankan keunggulan dan kemakmuran daerah.

Makna dan Kemakmuran daerah :

Makna dari 5 (lima) sudut perisai melambangkan dasar yang akan ditaati dan akan dipertahankan oleh masyarakat daerah tingkat II Sumenep, ialah falsafah dasar Negara Kita Pancasila. Karena itu maka sudut 5 (lima) yang melingkari dan merupakan bentuk dari perisai tersebut.

Versiering isi perisai :

Terdapat gambar KUDA BERSAYAP yang berwarna kuning emas, diambil dari lambang kepahlawanan terkenal di daerah tingkat II Sumenep yang ada hubungannya dengan cerita kuno yaitu kuda Skati dari Pahlawan Putra Sumenep DJOKO TOLE (Aria Panole) dengan lukisan kuda itu melambangkan jiwa keberanian dan patriotisme mesyarakat daerah Tingkat II Sumenep.

Sayap dari kuda itu melambangkan jiwa penuh dinamika. Sedang warna kuning melambangkan dasar mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa yang menyoroti setiap gerak dan usaha Daerah Tingkat II Sumenep. Selaras pula dengan dasar pertama dari Pancasila. Selain gambar lukisan kuda bersayap berwarna kuning emas tersebut, ditetapkan pula adanya PITa yang berisikan tulisan SUMEKAR (Nama Sumenep diwaktu jaman nenek moyang kita).

Makna dari kata Sumekar itu ialah senantiasa berkembang (mekar) yang sesuai sekali dengan perkembangan revolusi nasional kita yang terus berkembang "in the rising deman" mencapai terwujudnya cita-cita Pancasila amanat penderitaan rakyat yang terkenal dengan SOSIALISME INDONESIA.

Sikap dan bentuk Kuda :

Ditetapkan dalam keadaan beraksi menentang, kepalanya sedikit tunduk menoleh ke kiri (gigih, bahasa Madura "nyoronteng"). Sayap kuda berdiri tegak sesuai dengan keadaan kuda yang siap sedia mengemban amanat Penderitaan Rakyat Daerah Tingkat II Sumenep. Bulu ekor kuda keriting 8, mengingatkan kita pada tahun 1945 dan keritingan dari bulu-bulu itu kita harus bersatu.

Pita di dalam :

Pita dalam perisai ditetapkan berwarna dasar putih dan tulisan dengan warna dasar berwarna merah, melambangkan SANG MERAH PUTIH bendera kita Negara Republik Indonesia.

Dasar Hijau dari :


Warna hijau ialah berarti yang akan datang (harapan) terhadap cita-cita yang diperjuangkan.

Warna Hitam :

Sebagai batas tertentu yang melingkari perisai dengan arti dari lingkaran termasuk menyatukan cita-cita.

XI. TANDA PENGENAL

DEPAN



BELAKANG

Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Sumenep, tgl dikeluarkan KEPALA UNIT / OPD	
Ttd	
<u>NAMA</u>	
Pangkat	
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx	

XII. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	Diperkenankan menggunakan sepatu tanpa tali warna hitam
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XIII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
1. Kaos Kaki PDH 	
2. Kaos Kaki PDL 	
3. Kaos Kaki PDU 	

XIV. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 2 \ 1 1	Keper 2 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mular %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mular %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0) 18,0 (45,5) 17,8/2 (33,1 x 2) 17,8/2 (33,1 x 2) Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur %	754 (76,88) 29,07	65,0	Minimum
	- Arah pakan, N (kg) - Mulur %	616 (62,77) 32,27	53,0	Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	127,0 (12.943) 94,4 (9.618)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Taban Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 4	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4-5 4-5 4	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	- Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon	4-5 4-5 4	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Multur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Multur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

